

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan serta kemajuan suatu bangsa, manusia merupakan salah satu faktor terpenting dalam pencapaian keberhasilannya, oleh karenanya dibutuhkan manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas agar hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Perkembangan masyarakat dan juga kemajuan teknologi tidak hanya membawa dampak positif dalam kehidupan manusia, namun sering kali juga membawa dampak negative, salah satunya adalah meningkatnya kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan perbuatan yang melanggar hukum di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan perundangan lainnya yang khusus mengatur suatu tindak pidana, dimana tindak pidana tersebut menimbulkan efek yang luar biasa didalam masyarakat, salah satu contohnya adalah tindak pidana korupsi.

Seseorang yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana tentunya akan diproses dengan peraturan perundangan yang berlaku. Proses seseorang yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan tersebut dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian apabila berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap, kemudian dilimpahkan ke penuntut umum dan apabila dinyatakan lengkap (P21) maka berkas perkara orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diperiksa di pengadilan untuk dilakukan pembuktian apakah orang yang melakukan tindak pidana tersebut benar atau dinyatakan bersalah.

Seseorang yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana tentunya akan mendapatkan hukuman dan harus menjalani hukumannya tersebut. Salah satu bentuk hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana adalah hukuman penjara. Pada masa lalu seseorang yang dipenjara karena dihukum atas kejahatan yang dilakukannya terasa sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk saat ini usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan. Pemasyarakatan pertama kali di ungkapkan oleh Dr. Saharjo, SH, Menteri Kehakiman pada tahun 1964, berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada

konfrensi Dinas Direktoral Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup- kehidupan - penghidupan. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, pemasyarakatan merupakan subbagian dari penegakan hukum khususnya di pelaksanaan hukum pidana, terutama bagaimana memperlakukan Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, dengan kata lain pemasyarakatan terlibat dari tahap praajudikasi, adjudikasi dan tahap setelah adjudikasi. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, pemasyarakatan adalah panduan, arah dan batasan serta sarana untuk melakukan koreksi secara terpadu antara petugas/pegawai, Tahanan, Anak, Warga Binaan Pemasyarakatan, dan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan pada Narapidana tersebut dilakukan dalam upaya untuk mengembalikan Narapidana menjadi masyarakat yang baik serta dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Setelah 27 tahun berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2022, yang mulai berlaku sejak Agustus Tahun 2022.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 ini disusun untuk semakin memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia dimana dalam undang-undang sebelumnya telah dianut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 ini selain memantapkan konsep reintegrasi sosial juga menguatkan konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia¹.

Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini merupakan penyempurnaan terhadap materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, antara lain:

- a. pemasyarakatan adalah tahap akhir dari sistem peradilan pidana yang melaksanakan kegiatan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan;
- b. lingkup pelaksanaan tugas pemasyarakatan hanya mencakup pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan;
- c. belum ada pengaturan mengenai pelayanan tahanan;
- d. ketentuan mengenai pemberian pembinaan, pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan masih sangat umum dan belum terdapat mekanisme pemberian program yang lebih terarah;
- e. ketentuan mengenai pelaksanaan pelayanan dan pembinaan bagi anak masih belum disesuaikan dengan perubahan regulasi tentang sistem peradilan pidana anak;
- f. pengaturan mengenai pelaksanaan pengamanan di Lembaga pemasyarakatan dan perawatan kesehatan bagi narapidana belum diatur secara jelas;
- g. kerja sama yang dilakukan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya atau perorangan dilaksanakan hanya terkait dengan pelaksanaan pembinaan saja;
- h. perlindungan bagi petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab belum diatur; dan

¹ Penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

- i. pengaturan mengenai sarana dan prasarana hanya terkait dengan penyediaan pakaian dan rumah dinas dan belum ada penggunaan dan pengembangan teknologi informasi sebagai sarana penunjang bagi pelaksanaan tugas pemasyarakatan².

Semenjak bulan Agustus 2022, Undang-Undang Pemasyarakatan memasuki paradigma baru, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Sehingga pembinaan narapidana menggunakan ketentuan Undang-Undang terbaru tersebut, namun pembinaan ini tentu akan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan, karena latar belakang yang dimilikinya berbeda-beda. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana program pembinaan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana dengan tujuan memperbaiki sumber daya manusia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a) Persoalan bahwa apakah di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah dilaksanakan pembinaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Karena apabila sistem pembinaan narapidana ternyata tidak dilaksanakan secara terpadu maka tujuan dari proses pemasyarakatan pun tidak akan tercapai.
- b) Stigma negatif yang selama ini diterima oleh seorang terpidana, padahal seorang narapidana tersebut juga memiliki potensi yang

² Ibid

dapat membantu pembangunan nasional, yang terkadang tidak disadari oleh narapidana tersebut sendiri. Stigma yang diberikan oleh masyarakat ini seringkali menghambat proses integrasi narapidana ke masyarakat dan tentunya ini akan menghambat jalannya proses pembangunan.

- c) Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembinaan narapidana setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Selama ini Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan atas permintaan, kemudian Pembimbing kemasyarakatan melakukan penggalan data di Lembaga Pemasyarakatan dan membuat laporan penelitian kemasyarakatan dan memberikan rekomendasi pembinaan yang cocok untuk dilaksanakan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan. Rekomendasi pembinaan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dapat berupa pembinaan kepribadian seperti mengikuti kegiatan keagamaan, dan kegiatan kemandirian sesuai dengan bakat dan potensi dari warga binaan pemasyarakatan seperti keahlian dibidang pertanian, dibidang perbengkelan maupun dibidang kuliner. Pembinaan yang dilaksanakan dengan baik oleh Lembaga Pemasyarakatan dan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat meningkatkan kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku serta kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa.

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bisa menemukan kembali kepercayaan dirinya serta dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Selain itu pembinaan juga dilakukan terhadap pribadi dari narapidana itu sendiri. Tujuannya agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri dan memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin meneliti dan mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasarakatan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan apakah telah sesuai dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dengan judul: **“Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Pati Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati (Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Rumusan Permasalahan

- a. Bagaimana pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Pati yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan?

- b. Kendala atau hambatan apa yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan?

C. Keaslian Penelitian

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

Nama Penulis	Judul Penelitian	Bentuk Penelitian	Rumusan Masalah	Kebaharuan
Sri Martha ningtyas	Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Sistem Pemasarakan	Yuridis empiris/ non doktrinal. Tesis Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, tahun 2021	1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan narapidana yang mendapatkan hak asimilasi di masa pandemi covid-19? 2. Bagaimanakah kendala pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap klien pemsyarakan yang telah mendapatkan hak asimilasi	Penelitian terdahulu ini menitikberatkan pada pelaksanaan asimilasi dirumah. Sedangkan penulis di dalam tesis ini meneliti tentang Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemsyarakan di Lembaga Pemsyarakan Pati Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati sebagai Implementasi Undang-Undang

			di saat pandemi covid-19?	No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
Ruly Suhendra	Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dirumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat	Yuridis empiris/ non doktrinal. Skripsi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau tahun 2022	Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana yang ada dirumah tahanan negara kelas II B Rengat?	Penelitian terdahulu inui menitikberatkan pada pembinaan narapidana berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan penulis di dalam tesis ini meneliti tentang Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pati Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati sebagai Implementasi Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Rio Yuli Hartanto	“Peran Pembimbing Kemasyarakatan	Tesis Fakultas Hukum Universitas	1. Bagaimana peran Pembimbing Kemasyarakatan	Penelitian terdahulu ini menitikberatkan tentang peran

	<p>atan Bapas Pati Dalam Mengurangi Angka Kriminalitas Narapidana Yang Menjalani Asimilasi dirumah</p> <p>(Implementasi Permenkumham Ri Nomor 24 Tahun 2021)”</p>	<p>Muria Kudus, tahun 2022</p>	<p>atan Bapas Pati dalam mengurangi angka kriminalitas narapidana yang menjalani asimilasi Dirumah?</p> <p>2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati dalam mengurangi angka kriminalitas narapidana yangmenjalani asimilasi dirumah?</p>	<p>Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati dalam mengurangi angka kriminalitas narapidana yang menjalani asimilasi dirumah sesuai dengan Permenkumham nomor 24 Tahun 2021 dirumah. Sedangkan penulis di dalam tesis ini meneliti tentang Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Pati Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati sebagai Implementasi Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari penelitian yang telah dilakukan diatas, penulisan tesis dengan judul

“Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga

Pemasyarakatan Pati Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati (Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022)” merupakan penelitian yang asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri.

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta menganalisa bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Pati yang dilaksanakan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
2. Penelitian ini dilakukann juga untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pati.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 (dua) hal manfaat yang ingi dicapai melalui penelitian ini, yaitu secara teoritis dan secara praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pati yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pati berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para praktisi hukum, khususnya bagi para petugas pemasyarakatan dan juga masyarakat umum yang memiliki perhatian di bidang pemasyarakatan mengenai pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pati.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum berupa penelitian hukum yuridis empiris atau non doktrinal. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji bagaimana suatu aturan perundang-undangan berlaku

dimasyarakat.³ Dalam penelitian hukum empiris, yang menjadi objek kajian adalah:

1. Efektivitas berlakunya suatu aturan hukum,
2. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku,
3. Peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum,
4. Implementasi aturan hukum,
5. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, dan
6. Pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.⁴

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menganalisa bagaimana penerapan suatu aturan hukum, baik itu dalam individu, dalam suatu kelompok, dalam masyarakat maupun lembaga hukum, yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya aturan hukum.⁵ Dalam Penelitian yang akan dilakukan nanti akan menganalisa serta mengkaji bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas Pati oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

³ Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 70.

⁴ Ibid., hlm.70-71.

⁵ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 83.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini digunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan subjek dari penelitian ini atau objek penelitian yang menjadi sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data.⁶

Sesuai dengan rumusan penelitian ini, data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan metode wawancara langsung terhadap beberapa responden yang terdiri dari:

- 1) Petugas pemasyarakatan, yaitu
 - Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas pada Balai Pemasyarakatan Pati
 - Wali pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Pati
 - Pegawai pada Balai Pemasyarakatan Pati
- 2) Warga binaan pemasyarakatan (narapidana) dewasa yang menjalani pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berhubungan dengan masa lalu atau lebih bersifat tetap. Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan

⁶ Jonathan Sarwono, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*", Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm. 129.

untuk digunakan guna melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder dapat berupa data-data yang telah dipublikasikan sebelumnya seperti studi kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut meliputi peraturan Perundang-Undangan, buku, majalah, tesis, jurnal ilmiah, artikel, dan Internet.

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan yang meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d. Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat

- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
 - h. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
 - i. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-Pk.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas
- 2) Bahan hukum sekunder berupa sumber kepustakaan ilmiah yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara serta observasi dengan batasan yang telah ditentukan, yang mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan di perpustakaan atau literature yang mengacu pada banyak sumber literature yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis data secara kualitatif berupa pendeskripsian data non doktrinal yang didapatkan dari penelitian di lapangan, yang bertujuan membantu peneliti dalam penarikan kesimpulan secara induktif, berdasarkan data-data khusus yang telah diperoleh, yang dipaparkan secara deskriptif kualitatif serta komprehensif dalam kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih serta efektif sehingga memudahkan dalam memahami dan menginterpretasi data⁷. Deskripsi kualitatif tersebut dijabarkan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis yang menguraikan tentang pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan pati yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika ini ditujukan agar dapat membuat gambaran penelitian yang jelas dan sistematis tentang pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan pati yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

⁷ Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*", Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 73.

Di dalam bab pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang dilakukan penelitian, Rumusan Masalah, Keaslian Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian ini dilakukan dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang menjabarkan mengenai Tinjauan Umum mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan, Tinjauan Umum mengenai Sistem Pemasyarakatan, Tinjauan Umum mengenai Warga Binaan Pemasyarakatan, Tinjauan Umum mengenai pembinaan narapidana dan Tinjauan Umum Teori Sistem Hukum.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan pembahasan tentang Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Pati Yang Dilakukan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Pati sebagai implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.